

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA
PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK
TERLEBIH DAHULU I
("PMHMETD I")
PT SARANACENTRAL BAJATAMA TBK ("PERSEROAN")**

Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK 32/2015") sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan atas POJK 32/2015 ("POJK 14/2019")



PT SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk

Berkedudukan di Jakarta Pusat

Kegiatan Usaha:

Berusaha di bidang industri dan perdagangan terutama barang-barang dari baja

Kantor Pusat:

Gedung Baja , Tower B Lantai 6

Jalan Pangeran Jayakarta No. 55

Jakarta 10730

Tel : (021) 6288647

Faksimili: (021) 6011933

Website: <https://www.saranacental.com>

Email : corsec@saranacental.com

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ("KETERBUKAAN INFORMASI") PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMHMETD I.

SELURUH INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN USULAN YANG TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ("RUPS") DAN PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD I.

RUPS GUNA MENYETUJUI RENCANA PMHMETD I PERSEROAN AKAN DISELENGGARAKAN PADA HARI KAMIS, TANGGAL 05 AGUSTUS 2021 SESUAI DENGAN PENGUMUMAN RUPS DI SITUS WEB PERSEROAN, SITUS WEB BURSA EFEK INDONESIA, SITUS WEB PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA DAN SURAT KABAR HARIAN MEDIA INDONESIA, PADA TANGGAL 29 JUNI 2021.

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN ATAU PENASEHAT PROFESIONAL.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAU AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN SAHAM BARU DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. TIDAK ADA PIHAK YANG DAPAT MEMPEROLEH HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (HMETD) ATAU SAHAM BARU KECUALI ATAS DASAR INFORMASI YANG TERDAPAT DI DALAM PROSPEKTUS YANG AKAN DITERBITKAN DALAM RANGKA PMHMETD I.

DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN REPUBLIK INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. PIHAK-PIHAK YANG MEMPEROLEH KETERBUKAAN INFORMASI INI HARUS MENYERIKASIKAN DIRINYA ATAS DAN MEMENUHI PEMBATAAN TERSEBUT. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBATAAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL BERDASARKAN SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT DAN MENJADI TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK TERSEBUT.

I. JUMLAH MAKSIMAL RENCANA PENGELUARAN SAHAM TERKAIT PMHMETD I

Perseroan berencana untuk melakukan PMHMETD I, dengan mengeluarkan sejumlah saham sebanyak-banyaknya 610.000.000 (enam ratus sepuluh juta) saham baru dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah) yang dilakukan dengan mengacu pada POJK 32/2015 juncto POJK 14/2019.

Saham-saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebelum PMHMETD I, termasuk hak atas dividen. Pengeluaran saham-saham Perseroan melalui PMHMETD I tersebut akan dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan harga pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.

Saham baru akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018.

Sesuai dengan POJK 32/2015 juncto POJK 14/2019, pelaksanaan PMHMETD I dapat dilaksanakan setelah:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPS sehubungan dengan PMHMETD I;
2. Perseroan menyampaikan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD I beserta dokumen pendukungnya kepada OJK; dan
3. Pernyataan pendaftaran Perseroan, yang akan disampaikan kepada OJK, sehubungan dengan rencana PMHMETD I dinyatakan efektif oleh OJK.

Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPS. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan PMHMETD I, termasuk kepastian harga pelaksanaan atas HMETD dan jumlah saham baru yang akan diterbitkan, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I, yang akan disediakan kepada para pemegang saham Perseroan yang berhak pada waktunya, sesuai dengan POJK 32/2015 juncto POJK 14/2019.

II. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMHMETD I

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPS atas rencana PMHMETD I sampai dengan efektifnya pernyataan pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan. Perseroan berencana untuk melaksanakan penambahan modal dalam periode 12 (dua belas) bulan tersebut.

III. KOMPENSASI HAK TAGIH

PT Sarana Steel ("STEEL") selaku pihak terafiliasi Perseroan memiliki hak tagih terhadap Perseroan yang timbul sejak sebelum Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan tahun 2011 berdasarkan Perjanjian Kredit No.001/SCB-LGLX/2011 tanggal 3 Oktober 2011 juncto Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 3 November 2011 juncto Perubahan Perjanjian Kredit berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No.PPPK001/SCB-LGLX/2016 tanggal 3 Oktober 2016 ("Perjanjian Kredit") dalam jumlah pokok pinjaman sebesar USD20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau ekuivalen Rp300.183.200.000 (tiga ratus miliar seratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah) ("Jumlah Pokok Pinjaman").

Perjanjian Kredit pada pokoknya mengatur:

- a. Jumlah Pokok Pinjaman adalah sebesar USD20.600.000 (dua puluh juta enam ratus ribu dollar Amerika Serikat)
- b. Bunga pinjaman adalah sebesar 2% (dua persen) per tahun ditambah tingkat suku bunga valas USD per tahun yang diterbitkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan pada saat bunga wajib dibayarkan.
- c. Jatuh tempo adalah tanggal 3 Oktober 2021.

Hak tagih tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh KAP Mirawati Senni Idris dengan Laporan Auditor Independen No. 00109/3.0351/AU.1/04/0003-2/1/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Suharsono, SE, Ak, CPA dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Pada tanggal 28 Juni 2021 telah ditandatangani Perjanjian Pengikatan Untuk Mengambil Bagian Saham oleh dan antara : Perseroan; Ibnu Susanto, Handaja Susanto, Entario Widjaja Susanto, Soediarto Soerjoprahono, Pandji Surya S. Laksmono Tirta Kusumo dan Anton Sebastian ("Para Pemegang Saham Perseroan") serta STEEL ("Perjanjian Pengikatan").

Berdasarkan Perjanjian Pengikatan; Perseroan, Para Pemegang Saham Perseroan dan STEEL sepakat bahwa STEEL akan:

- a. menerima sejumlah HMETD yang akan dialihkan dan diterimanya dari Para Pemegang Saham Perseroan dan akan melaksanakan seluruh HMETD tersebut dalam PMHMETD I;
- b. bertindak selaku Pembeli Siaga dalam PMHMETD I;
- c. melakukan kompensasi atas hak tagihnya terhadap Perseroan sebesar Jumlah Pokok Pinjaman berdasarkan Perjanjian Kredit dengan kewajiban penyetoran modal atas sejumlah saham baru yang diambil bagian oleh STEEL dalam PMHMETD I, sehingga dengan dilakukan kompensasi hak tagih tersebut, maka seluruh Jumlah Pokok Pinjaman menjadi lunas terbayar; dan
- d. dalam kapasitasnya selaku Pembeli Siaga, melakukan pembayaran dalam bentuk uang tunai untuk sejumlah saham baru setelah terpenuhinya kompensasi hak tagih.

IV. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMHMETD I TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Rencana kompensasi hak tagih STEEL dalam PMHMETD I ini adalah untuk mengurangi beban keuangan dan selisih kurs dalam laporan keuangan Perseroan. Dengan penurunan beban keuangan, maka diharapkan dapat meningkatkan laba bersih seiring dengan penurunan biaya bunga yang bermuara pada peningkatan tingkat profitabilitas Perseroan sehingga posisi keuangan Perseroan akan semakin sehat dengan meningkatnya ekuitas Perseroan dibandingkan dengan utang berbunga yang dimiliki Perseroan. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi pemangku kepentingan (stakeholder) khususnya bagi para pemegang saham Perseroan yang menggunakan haknya untuk melaksanakan HMETD.

Setelah pelaksanaan PMHMETD I, maka terhadap para pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan haknya untuk melaksanakan HMETD, persentase kepemilikan sahamnya secara keseluruhan diestimasi akan terdilusi sebesar maksimum 25,31% (dua puluh lima koma tiga satu persen).

V. PERKIRAAN RENCANA PENGGUNAAN DANA SECARA GARIS BESAR

Dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD I, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 98,42% (sembilan puluh delapan koma empat dua persen) akan digunakan untuk melunasi utang Perseroan kepada STEEL berdasarkan Perjanjian Kredit yaitu sebesar Jumlah Pokok Pinjaman, yang dilakukan dengan cara kompensasi seluruh hak tagih yang dimiliki oleh STEEL terhadap Perseroan atas utang tersebut dengan kewajiban penyetoran modal atas saham baru yang diambil bagian oleh STEEL dalam PMHMETD I.
- b. Sekitar 1,58% (satu koma lima delapan persen) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka PMHMETD I yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

VI. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut diatas, dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagai berikut:

PT Saranacental Bajatama Tbk

Kantor Pusat:
Gedung Baja, Tower B Lantai 6
Jalan Pangeran Jayakarta No. 55
Jakarta 10730
Tel : (021) 6288647
Faksimili: (021) 6011933
Website: <https://www.saranacental.com>
Email : corsec@saranacental.com

Jakarta, 29 Juni 2021
PT SARANACENTRAL BAJATAMA Tbk.
Direksi